

## **Dinamika Konflik Politik di Desa: Proses dan Dampaknya terhadap Tata Kelola Pemerintahan**

**Zuli Kasmawanto<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Politik, Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan

**Email:** [zulikasmawanto@unisda.ac.id](mailto:zulikasmawanto@unisda.ac.id)

*Received: 04 September 2025; Revised: 20 Oktober 2025; Accepted: 01 November 2025;  
Published: Desember 2025; Available online: Desember 2025*

### **Abstract**

*Villages in the post-decentralization era have evolved into dynamic arenas of local politics alongside the expansion of village governance authority. This study aims to analyze the dynamics of political conflict in villages and its impact on village governance. The research employs a qualitative approach with a case study design conducted in Kuluran Village, Kalitengah Subdistrict, Lamongan Regency. Data were collected through in-depth interviews, participant observation, and document analysis, and were analyzed interactively. The findings indicate that political conflict in villages is rooted in post-village head election contestation of interests, reinforced by patronage relations, unmet political expectations, and weak reconciliation mechanisms. The conflict develops from differences in policy perspectives into escalating tensions among village political actors, resulting in delays in policy decision-making, declining quality of public services, and weakened community participation. This study underscores the importance of managing village political conflict through institutional and participatory mechanisms to support democratic village governance.*

**Keywords:** *Political Conflict, Governance, Local Politics.*

## Pendahuluan

Desa tidak lagi dapat dipahami semata sebagai entitas administratif yang pasif, melainkan sebagai arena politik lokal yang dinamis. Sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengelola pemerintahan, pembangunan, dan keuangan desa. Perluasan kewenangan tersebut secara langsung meningkatkan posisi strategis desa dalam struktur politik lokal sekaligus membuka ruang bagi munculnya konflik politik di tingkat akar rumput (Antlöv et al., 2016).

Sebagai arena politik lokal pasca-desentralisasi, desa menjadi ruang kontestasi berbagai kepentingan, baik kepentingan formal yang berkaitan dengan jabatan dan kewenangan pemerintahan, maupun kepentingan informal yang berakar pada relasi sosial, kekerabatan, dan jaringan patronase. Pemilihan kepala desa, pengelolaan dana desa, serta hubungan antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sering kali menjadi titik krusial

munculnya konflik politik (Sutiyo & Maharjan, 2017).

Meningkatnya kontestasi kepentingan dalam pemerintahan desa menunjukkan bahwa demokrasi lokal di tingkat desa tidak selalu berjalan secara harmonis. Perbedaan kepentingan politik antar aktor desa—terutama antara elit lokal yang memiliki pengaruh sosial dan ekonomi—dapat berkembang menjadi konflik terbuka yang berdampak pada stabilitas pemerintahan desa. Konflik tersebut tidak jarang memunculkan polarisasi sosial di tengah masyarakat desa, sehingga mengaburkan batas antara kepentingan publik dan kepentingan kelompok (Aspinall & Sukmajati, 2015).

Konflik politik di desa menjadi isu penting untuk dikaji karena berimplikasi langsung terhadap kualitas tata kelola pemerintahan desa. Tata kelola pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta efektivitas dalam pengambilan keputusan public (UNDP., 1997). Namun, konflik politik yang tidak terkelola secara institusional berpotensi menghambat proses pengambilan kebijakan, menurunkan kualitas pelayanan publik, serta melemahkan

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Dalam praktiknya, konflik politik desa sering kali menyebabkan terjadinya stagnasi pemerintahan, seperti tertundanya penetapan anggaran desa, terganggunya pelaksanaan program pembangunan, dan memburuknya relasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Selain itu, konflik politik juga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah desa, yang pada akhirnya melemahkan legitimasi pemerintahan desa itu sendiri.

Dalam konteks ini, konflik politik tidak hanya dipahami sebagai gangguan terhadap stabilitas pemerintahan, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika demokrasi lokal. Konflik dapat menjadi mekanisme kontrol terhadap kekuasaan apabila dikelola secara konstruktif, namun dapat bersifat destruktif apabila didominasi oleh kepentingan sempit dan relasi kuasa yang tidak seimbang (Coser, 1998). Oleh karena itu, kajian konflik politik desa menjadi urgen untuk memahami bagaimana konflik tersebut memengaruhi praktik tata kelola pemerintahan desa secara nyata.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas demokrasi lokal, politik desa, dan implementasi Undang-Undang Desa. Namun, sebagian besar kajian

tersebut lebih menekankan pada aspek kebijakan, kelembagaan, atau partisipasi masyarakat secara umum. Kajian yang secara khusus mengulas proses terjadinya konflik politik di desa serta implikasinya terhadap tata kelola pemerintahan desa secara mendalam masih relatif terbatas.

Selain itu, penelitian tentang konflik politik cenderung berfokus pada level nasional dan regional, sementara konflik di tingkat desa sering diposisikan sebagai fenomena perifer. Padahal, konflik politik di desa memiliki karakteristik unik yang berbeda dengan konflik di level yang lebih tinggi, terutama karena kuatnya peran elit lokal dan kedekatan relasi sosial antar aktor. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar perlunya penelitian ini dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika dan proses konflik politik di desa serta mengkaji dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan desa. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang konflik politik dan demokrasi lokal dengan menghadirkan analisis kontekstual di tingkat desa. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya dalam

merancang mekanisme pengelolaan konflik politik yang lebih efektif dan berorientasi pada penguatan tata kelola pemerintahan desa.

Penelitian ini memberikan kontribusi pada kajian konflik politik dan demokrasi lokal dengan menempatkan konflik politik desa sebagai proses yang berkembang secara dinamis, bukan sekadar peristiwa yang bersifat statis. Analisis difokuskan pada tahapan-tahapan konflik, mulai dari kemunculannya hingga dampaknya terhadap praktik pemerintahan desa, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih utuh terhadap dinamika konflik di tingkat lokal.

Selain itu, penelitian ini memperluas kajian tata kelola pemerintahan desa dengan mengaitkan konflik politik secara langsung dengan kualitas pengambilan keputusan, kinerja kelembagaan desa, pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat. Pendekatan ini melengkapi penelitian sebelumnya yang umumnya membahas konflik politik dan tata kelola sebagai dua isu yang terpisah.

Lebih lanjut, penelitian ini menyoroti peran elit lokal dalam dinamika konflik politik desa, baik sebagai aktor yang memengaruhi arah konflik maupun sebagai pihak yang berperan dalam upaya pengelolaannya.

Dengan demikian, artikel ini memperkaya pemahaman mengenai bagaimana relasi kuasa informal bekerja dalam praktik pemerintahan desa dan memengaruhi jalannya demokrasi lokal.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konflik Politik di Tingkat Lokal**

Konflik secara sosiologis dipahami sebagai proses sosial yang muncul ketika individu atau kelompok berusaha memperjuangkan kepentingannya dengan cara menantang pihak lain yang dianggap menghambat pencapaian tujuan tersebut. Dalam perspektif ini, konflik tidak dipandang semata sebagai penyimpangan sosial, melainkan sebagai bagian inheren dari dinamika masyarakat. Lewis A. Coser menegaskan bahwa konflik dapat memiliki fungsi positif, terutama dalam mengungkap ketegangan laten dan mendorong penyesuaian struktur social (Coser, 1998).

Dalam konteks politik, konflik muncul akibat perebutan sumber daya kekuasaan, legitimasi, dan pengaruh dalam struktur sosial dan institusional. Ralf Dahrendorf melihat konflik sebagai konsekuensi logis dari relasi kekuasaan yang tidak seimbang, di mana kelompok yang dominan berupaya mempertahankan kontrol, sementara kelompok subordinat berusaha

melakukan perlawanan (Dahrendorf, 2019). Perspektif ini relevan untuk memahami konflik politik di tingkat lokal, termasuk di desa, yang ditandai oleh relasi kuasa yang bersifat personal dan tidak sepenuhnya terinstitusionalisasi (Sholikin et al., 2025).

Konflik politik di desa memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan konflik politik di tingkat nasional atau regional. Pertama, konflik berlangsung dalam konteks kedekatan sosial antar aktor, di mana relasi kekeluargaan, kekerabatan, dan pertemanan memperumit batas antara konflik politik dan konflik sosial. Kedua, konflik politik desa sangat dipengaruhi oleh dominasi elit lokal yang memiliki modal sosial, ekonomi, dan simbolik dalam masyarakat desa. Ketiga, terdapat lemahnya pemisahan antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi, sehingga konflik politik kerap dibingkai sebagai persoalan personal, bukan sebagai perbedaan pandangan kebijakan (Aspinall & Sukmajati, 2015). Kondisi ini menyebabkan konflik politik desa sering kali bersifat emosional, berlarut-larut, dan berdampak luas terhadap kohesi sosial masyarakat desa.

### **Tata Kelola Pemerintahan Desa**

Tata kelola pemerintahan (governance) merujuk pada proses pengelolaan kekuasaan dan sumber daya publik yang melibatkan berbagai aktor—baik negara, masyarakat, maupun sektor non-negara—berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum (UNDP., 1997). Konsep ini menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh struktur formal, tetapi juga oleh kualitas interaksi antar aktor dalam proses pengambilan keputusan publik.

Dalam konteks pemerintahan desa, tata kelola yang baik menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan. Penguatan kewenangan desa melalui kebijakan desentralisasi menuntut adanya kapasitas kelembagaan desa yang mampu mengelola kewenangan tersebut secara akuntabel dan partisipatif (Sutiyo & Maharjan, 2017). Tata kelola pemerintahan desa yang efektif tercermin dalam mekanisme musyawarah desa yang inklusif, pengelolaan keuangan desa yang transparan, serta hubungan kelembagaan yang seimbang antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Namun, praktik tata kelola pemerintahan desa sering kali menghadapi berbagai tantangan, terutama ketika relasi kekuasaan di tingkat desa didominasi oleh aktor tertentu. Lemahnya mekanisme checks and balances, rendahnya kapasitas aparatur desa, serta kuatnya pengaruh elit lokal dapat menghambat penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten (Sholikin, 2025b).

### **Hubungan Konflik Politik dan Tata Kelola Pemerintahan Desa**

Konflik politik memiliki hubungan yang erat dengan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Konflik yang tidak dikelola secara baik berpotensi menghambat proses pengambilan keputusan, melemahkan fungsi kelembagaan desa, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dalam kondisi tertentu, konflik politik bahkan dapat menyebabkan stagnasi pemerintahan desa, seperti tertundanya penetapan kebijakan dan terganggunya pelayanan public (Sholikin, 2025a).

Di sisi lain, konflik politik juga dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika demokrasi lokal yang bersifat korektif. Dalam perspektif fungsional, konflik dapat menjadi sarana kontrol

terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan mendorong terbukanya ruang partisipasi publik, sepanjang konflik tersebut dikelola secara institusional dan berorientasi pada kepentingan public (Coser, 1998). Oleh karena itu, dampak konflik politik terhadap tata kelola pemerintahan desa sangat bergantung pada bagaimana konflik tersebut dimediasi dan diintegrasikan ke dalam mekanisme kelembagaan desa.

Berdasarkan kajian tersebut, konflik politik desa dalam artikel ini dipahami sebagai faktor yang memengaruhi kualitas tata kelola pemerintahan desa, baik secara negatif maupun positif. Kerangka konseptual penelitian ini menempatkan konflik politik sebagai proses dinamis yang berinteraksi dengan struktur kelembagaan desa dan relasi kuasa antar aktor, sehingga menentukan arah dan kualitas praktik tata kelola pemerintahan desa.

### **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika konflik politik di tingkat desa secara mendalam, kontekstual, dan berbasis pada perspektif aktor-aktor yang terlibat.

Konflik politik desa merupakan fenomena sosial yang kompleks, dipengaruhi oleh relasi kekuasaan, kepentingan, serta konteks sosial-budaya setempat, sehingga tidak dapat dipahami secara memadai melalui pendekatan kuantitatif yang bersifat pengukuran semata. Desain studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi proses, interaksi, dan makna yang melingkupi konflik politik desa secara holistik dalam konteks nyata (Yin, 2014).

Penelitian ini dilakukan di desa Kuluran Kalitengah Lamongan yang mengalami konflik politik pasca-pemilihan kepala desa. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa desa tersebut merepresentasikan dinamika konflik politik yang nyata dan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Subjek penelitian ditentukan secara purposif, dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pengetahuan informan terhadap konflik yang terjadi. Informan penelitian meliputi kepala desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta warga desa yang terlibat atau terdampak langsung oleh konflik politik. Keberagaman informan ini dimaksudkan untuk memperoleh perspektif yang komprehensif mengenai

konflik politik desa dari berbagai sudut pandang.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik yang saling melengkapi. Wawancara mendalam digunakan sebagai teknik utama untuk menggali pengalaman, pandangan, dan interpretasi informan mengenai konflik politik desa, proses terjadinya konflik, serta dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan desa. Observasi partisipatif dilakukan untuk memahami secara langsung interaksi sosial dan politik antar aktor desa, terutama dalam forum-forum formal maupun informal seperti musyawarah desa dan aktivitas pemerintahan sehari-hari. Selain itu, studi dokumentasi dilakukan terhadap berbagai dokumen resmi desa, seperti peraturan desa, berita acara musyawarah, laporan kegiatan, serta arsip lain yang relevan, guna memperkuat data hasil wawancara dan observasi.

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan sejak proses pengumpulan data hingga tahap penarikan kesimpulan. Analisis diawali dengan reduksi data, yaitu proses pemilahan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan



dalam bentuk narasi tematik untuk memudahkan peneliti dalam melihat pola, hubungan, dan dinamika konflik politik desa. Tahap akhir analisis adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang dilakukan dengan cara menafsirkan makna data secara kritis serta mengaitkannya dengan kerangka teori dan temuan penelitian sebelumnya. Proses analisis ini dilakukan secara siklus dan reflektif untuk memastikan kedalaman dan ketajaman interpretasi data (Huberman, 2014).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Latar Belakang Munculnya Konflik Politik di Desa**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik politik di desa berakar kuat pada kontestasi kepentingan pasca-pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa tidak hanya menjadi mekanisme demokratis untuk memilih pemimpin lokal, tetapi juga menjadi arena pertarungan kepentingan antar kelompok yang memiliki akses dan pengaruh terhadap sumber daya desa. Polarisasi antara pendukung kepala desa terpilih dan kelompok yang berada di luar lingkaran kekuasaan menjadi faktor utama yang memperuncing konflik politik di tingkat desa.

Konflik tersebut diperkuat oleh ekspektasi politik yang tinggi dari para

pendukung kepala desa terpilih, terutama terkait distribusi jabatan, akses terhadap program desa, dan pengaruh dalam pengambilan keputusan. Ketika ekspektasi tersebut tidak terpenuhi, kekecewaan politik berkembang menjadi resistensi terhadap kebijakan pemerintah desa. Temuan ini sejalan dengan pandangan Aspinall dan Sukmajati (2015) yang menegaskan bahwa politik lokal di Indonesia sangat dipengaruhi oleh relasi patronase dan loyalitas politik, yang sering kali memicu konflik pasca-kontestasi elektoral.

Selain itu, lemahnya mekanisme rekonsiliasi pasca-pemilihan kepala desa turut memperpanjang konflik. Tidak adanya ruang institusional yang efektif untuk meredam polarisasi politik menyebabkan konflik berkembang dari ranah elektoral ke ranah pemerintahan sehari-hari, sehingga mengganggu stabilitas pemerintahan desa.

Konflik politik desa juga tidak dapat dilepaskan dari perubahan kewenangan desa pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan otonomi lebih luas dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan desa. Kewenangan ini menjadikan jabatan kepala desa sebagai posisi strategis yang bernilai politis dan ekonomis, sehingga memicu kompetisi



elite lokal untuk menguasai sumber daya desa. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya dana desa justru berpotensi memperbesar konflik horizontal apabila tidak diimbangi dengan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa (Yustisia, 2015).

## **2. Proses dan Dinamika Konflik Politik di Desa**

Secara empiris, konflik politik di desa berkembang melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahap awal konflik ditandai dengan munculnya perbedaan pandangan dalam proses pengambilan keputusan, terutama terkait penetapan program pembangunan dan pengelolaan anggaran desa. Perbedaan tersebut pada awalnya bersifat laten dan terselubung, namun seiring waktu berkembang menjadi ketegangan terbuka antar aktor politik desa.

Tahap berikutnya ditandai dengan menguatnya polarisasi antar kelompok, di mana relasi kerja antar lembaga desa, khususnya antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), menjadi tidak harmonis. Konflik kemudian berdampak pada terganggunya fungsi kelembagaan desa, seperti tertundanya pengambilan keputusan strategis dan melemahnya koordinasi antar perangkat desa. Dalam konteks ini, elit lokal memainkan peran sentral dalam

menentukan arah konflik. Elit lokal dengan modal sosial dan pengaruh yang kuat mampu memperkuat konflik melalui mobilisasi dukungan, namun juga berpotensi meredam konflik apabila memilih berperan sebagai mediator (Antlöv et al., 2016).

Temuan ini menguatkan perspektif Dahrendorf (1959) yang melihat konflik sebagai konsekuensi dari relasi kekuasaan yang tidak seimbang. Dalam konteks desa, konflik tidak hanya dipicu oleh perbedaan kepentingan kebijakan, tetapi juga oleh perebutan legitimasi dan pengaruh dalam struktur kekuasaan lokal.

Dalam dinamika selanjutnya, konflik cenderung mengalami eskalasi ketika elit lokal menggunakan pengaruh sosialnya untuk menggalang dukungan dan memperkuat posisi politik masing-masing. Elit lokal—seperti tokoh agama, tokoh adat, dan mantan kepala desa—memiliki peran strategis dalam membingkai narasi konflik, baik sebagai alat legitimasi kekuasaan maupun sebagai sarana delegitimasi pihak lawan. Apabila elit lokal lebih memilih memperuncing konflik demi kepentingan politik jangka pendek, maka konflik akan berdampak sistemik terhadap stabilitas pemerintahan desa (Hadiz, 2010)(Aspinall & Berenschot, 2019).

### **3. Dampak Konflik Politik terhadap Tata Kelola Pemerintahan Desa**

Konflik politik yang berkepanjangan memberikan dampak signifikan terhadap kualitas tata kelola pemerintahan desa. Pertama, konflik menyebabkan terhambatnya proses pengambilan kebijakan, terutama dalam penetapan anggaran dan program pembangunan desa. Proses musyawarah desa yang seharusnya menjadi ruang deliberasi publik berubah menjadi arena pertarungan kepentingan politik, sehingga keputusan yang dihasilkan sering kali tertunda atau bersifat kompromistis tanpa arah yang jelas.

Kedua, konflik politik berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik. Aparatur desa cenderung terpolarisasi berdasarkan afiliasi politik, yang pada akhirnya memengaruhi profesionalisme dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ini memperkuat temuan Sutiyo dan Maharjan (2017) yang menyatakan bahwa konflik politik lokal dapat menghambat efektivitas pemerintahan desa dalam mengelola pembangunan dan pelayanan publik.

Ketiga, konflik politik menyebabkan melemahnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa. Masyarakat yang merasa tidak terwakili atau

terpinggirkan oleh konflik politik cenderung menarik diri dari proses partisipatif. Padahal, partisipasi masyarakat merupakan salah satu pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik (UNDP., 1997).

Lebih jauh, konflik politik yang berkepanjangan berpotensi mencederai prinsip-prinsip *good governance*, seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pemerintahan. Beberapa studi menunjukkan bahwa konflik elite desa dapat menciptakan eksklusivitas sosial, di mana kelompok masyarakat tertentu tidak lagi dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan desa. Hal ini bertentangan dengan semangat demokrasi desa yang menempatkan musyawarah sebagai mekanisme utama pengelolaan pemerintahan desa (Suaib & Syifatu, 2016). Dengan demikian, konflik politik yang tidak terkelola berpotensi menggerus prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pemerintahan desa.

### **4. Upaya Pengelolaan dan Penyelesaian Konflik**

Upaya pengelolaan konflik politik di desa dilakukan melalui mekanisme formal dan informal. Secara formal, musyawarah desa digunakan sebagai ruang dialog untuk meredakan ketegangan dan mencari kesepakatan bersama.

Namun, efektivitas musyawarah desa sering kali terbatas ketika aktor-aktor politik masih mempertahankan kepentingan kelompok masing-masing.

Selain mekanisme formal, mediasi oleh tokoh masyarakat dan elit lokal menjadi strategi penting dalam penyelesaian konflik. Tokoh masyarakat yang memiliki legitimasi sosial mampu menjembatani kepentingan yang bertentangan dan membangun kembali komunikasi antar kelompok yang berkonflik. Namun, keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada komitmen aktor-aktor politik desa untuk mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi dan kelompok.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Coser (1956) yang menyatakan bahwa konflik dapat dikelola secara konstruktif apabila terdapat mekanisme institusional dan aktor-aktor yang berkomitmen pada stabilitas sosial. Dalam konteks desa, penguatan peran lembaga desa dan mekanisme resolusi konflik yang partisipatif menjadi kunci untuk mencegah konflik politik berkembang secara destruktif (Coser, 1998).

Namun demikian, efektivitas pengelolaan konflik sangat bergantung pada komitmen aktor-aktor politik desa untuk mengutamakan kepentingan

publik di atas kepentingan kelompok. Selain itu, penguatan kapasitas kelembagaan desa—seperti peran BPD sebagai lembaga pengawasan dan peningkatan literasi politik masyarakat—menjadi prasyarat penting dalam mencegah konflik serupa di masa depan. Pengelolaan konflik yang berkelanjutan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian jangka pendek, tetapi juga pada pembentukan budaya politik desa yang inklusif dan demokratis (Fisher et al., 2011).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa konflik politik di desa merupakan fenomena struktural yang berakar pada kontestasi kepentingan pasca-pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme demokratis, tetapi juga menjadi arena perebutan kekuasaan dan sumber daya desa, terutama setelah diberlakukannya otonomi desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Polarisasi antara kelompok pendukung kepala desa terpilih dan kelompok oposisi, yang diperkuat oleh relasi patronase dan ekspektasi politik yang tidak terpenuhi, menjadi faktor utama yang memperpanjang konflik politik di tingkat desa.

Konflik politik desa berkembang secara bertahap, dimulai dari perbedaan pandangan dalam pengambilan keputusan hingga meningkat menjadi ketegangan terbuka antar aktor politik desa. Dinamika konflik semakin kompleks ketika elit lokal memainkan peran strategis dalam memperkuat atau meredam konflik melalui mobilisasi pengaruh sosial dan legitimasi simbolik. Ketimpangan relasi kekuasaan dan perebutan legitimasi dalam struktur pemerintahan desa menjadikan konflik tidak hanya bersifat kebijakan, tetapi juga menyangkut kontrol terhadap otoritas dan pengaruh politik lokal.

Dampak konflik politik terhadap tata kelola pemerintahan desa bersifat signifikan dan multidimensional. Konflik menyebabkan terhambatnya proses pengambilan kebijakan, menurunnya kualitas pelayanan publik, serta melemahnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik politik yang tidak terkelola secara efektif berpotensi menggerus prinsip-prinsip *good governance*, seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pemerintahan, serta menciptakan eksklusi sosial dalam proses pengambilan keputusan desa.

Upaya pengelolaan dan penyelesaian konflik politik di desa telah dilakukan melalui mekanisme formal, seperti musyawarah desa, dan mekanisme informal, seperti mediasi oleh tokoh masyarakat dan elit lokal. Namun, efektivitas upaya tersebut sangat bergantung pada komitmen aktor-aktor politik desa untuk mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan kelompok. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan desa, optimalisasi peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta peningkatan literasi politik masyarakat menjadi prasyarat penting dalam mencegah konflik politik berkembang secara destruktif di masa depan. Pengelolaan konflik yang berkelanjutan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian jangka pendek, tetapi juga pada pembentukan budaya politik desa yang inklusif, demokratis, dan berkeadaban.

## REFERENSI

- Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). Village governance, community life, and the 2014 village law in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(2), 161–183.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections,*

- clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014 [Money politics in Indonesia: Patronage and clientelism in the 2014 legislative election]*. Research Centre for Politics and Government.
- Coser, L. A. (1998). *The functions of social conflict* (Vol. 9). Routledge.
- Dahrendorf, R. (2019). Class and class conflict in industrial society. In *Social Stratification, Class, Race, and Gender in Sociological Perspective, Second Edition* (pp. 105–111). Routledge.
- Fisher, R., Ury, W. L., & Patton, B. (2011). *Getting to yes: Negotiating agreement without giving in*. Penguin.
- Hadiz, V. (2010). *Localising power in post-authoritarian Indonesia: A Southeast Asia perspective*. Stanford University Press.
- Huberman, A. (2014). *Qualitative data analysis a methods sourcebook*.
- Sholikin, A. (2025a). Localization of The Global Norm and Efforts to Minimize the Natural Resource Curse in Bojonegoro. *Journal of Governance*, 10(2).
- Sholikin, A. (2025b). Realisme atau Romantisme?“Peran Masyarakat Sipil dalam Minimalisasi Kutukan Sumber Daya Alam di Bojonegoro.” *Jurnal Transformative*, 11(1), 1–21.
- Sholikin, A., Erison, Y., & Rohmah, E. N. L. (2025). Transition of extractive industry governance: Effort towards an inclusive green economy Transisi tata kelola industri ekstraktif: Usaha menuju green economy yang inklusif. *Jurnal Sosiologi Dialektika* Vol, 20(1), 43–60.
- Suaib, E., & Syifatu, W. (2016). Desentralisasi dan Oligarki Predator di Wakatobi: Peran Oligarki dan Elit Penentu dalam Pembangunan Perdesaan. *Journal of Political Research*, 13(2), 167–191.
- Sutiyo, S., & Maharjan, K. L. (2017). *Decentralization and rural development in Indonesia*. Springer.
- UNDP. (1997). *Governance for sustainable human development*. UNDP.
- Yin, R. K. (2014). *Case study research: Design and methods (applied social research methods)*.

Yustisia, T. V. (2015). *Undang-Undang  
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa  
dan Peraturan Terkait*. Visimedia.